



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI Tahun 2019



**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Jl. Empu Mandastana No. 10 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara  
Telp 0527-61002 Email:pa.amuntai@gmail.com Web:Http://www.pa-amuntai.go.id

## **PENGANTAR**

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2019 telah dapat dirampungkan pada waktunya.

Shalawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan pengikut pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat untuk menguraikan secara deskriptif kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan tahun 2019 yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan, kesekretariatan, bidang pembangunan sarana dan prasarana fisik serta bidang pengawasan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas yang akan datang dan sekaligus informasi kepada yang berkepentingan, khususnya jajaran Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun dengan sederhana dan seobjektif mungkin, kami menyadari dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tentunya masih terdapat kekurangan baik dalam bentuk redaksional, maupun isi laporan. Oleh karena itu, petunjuk dan saran semua pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaannya untuk dijadikan acuan pada laporan dan kinerja yang akan datang.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2019 ini dibuat. Semoga Allah SWT. memberkati segala usaha yang telah dilakukan dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Amuntai, 07 Januari 2020  
K e t u a,

**Drs. H. NANA SUPIANA, M.H.**  
NIP. 19650304.199203.1.004

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
BAB II .....	7
A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama .....	7
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	7
- Keadaan Perakara Tingkat Banding.....	10
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	11
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	11
B. Penyelesaian Perkara .....	12
- Jumlah sisa perkara yang diputus .....	12
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.....	12
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK .....	16
- Jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi .....	16
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi .....	17
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) .....	17
- Posbakum .....	17
- Sidang keliling/pelayanan terpadu.....	18
- Perkara prodeo (Pembebasan biaya perkara) .....	20
BAB III .....	22
SUMBER DAYA MANUSIA .....	22
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN.....	22
- Mutasi.....	26
- Promosi .....	29
- Pensiun .....	31

- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) .....	31
BAB IV.....	32
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	32
A. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis).....	32
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	34
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	36
- Implementasi E-court di lingkungan Peradilan Agama .....	36
- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama .....	36
BAB V.....	37
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK .....	37
- Akreditasi Penjaminan Mutu.....	37
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	37
- Inovasi Pelayanan Publik.....	40
BAB VI.....	42
PENGAWASAN .....	42
A. Internal.....	42
B. Evaluasi .....	45
BAB VII.....	49
PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Rekomendasi.....	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Penerimaan Perkara Tahun 2019 .....	8
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Perkara Diterima dan Diselesaikan Tahun 2019.....	9
Tabel 2. 3 Data Perkara Yang Banding Pada PA.Amuntai Tahun 2019 .....	10
Tabel 2. 4 Data Perkara Yang Kasasi Pada PA. Amuntai Tahun 2019 .....	11
Tabel 2. 5 Data Perkara Yang Peninjauan Kembali Pada PA. Amuntai Tahun 2019 .....	11
Tabel 2. 6 Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2019 .....	12
Tabel 2. 7 Perkara Yang Diputus Tepat Waktu .....	12
Tabel 2. 8 Rekapitulasi Penyelesaian Perkara.....	14
Tabel 2. 9 Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Banding, Kasasi dan PK.....	16
Tabel 2. 10 Rekapitulasi Laporan Mediasi Tahun 2019 .....	17
Tabel 2. 11 Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling Tahun 2019 .....	19
Tabel 2. 12 Pelaksanaan Kegiatan Sidang Terpadu Tahun 2019 .....	20
Tabel 2. 13 Pelaksanaan Prodeo Tahun 2019 .....	20

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Penerimaan Perkara Tahun 2019.....	8
Grafik 2.2 Rekapitulasi Perkara Gugatan Diterima dan Diselesaikan Tahun 2019.....	9
Grafik 2.3 Rekapitulasi Perkara Permohonan Diterima dan Diselesaikan Tahun 2019.....	10
Grafik 2.4 Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Tahun 2019.....	13
Grafik 2.5 Rekapitulasi Perkara Diputus Tahun 2019.....	15

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Kebijakan Umum Peradilan**

Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan (*justiciabelen*) yang beragama Islam, mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB meliputi 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibu kota Amuntai yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, dan Kabupaten Balangan dengan ibu kota Paringin yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan.

Secara khusus, pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat dilihat sebagai berikut :

1. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, yakni :
  - a) Amuntai Tengah, dengan 27 Desa/Kelurahan;
  - b) Amuntai Utara, dengan 30 Desa/Kelurahan;
  - c) Haur Gading, dengan 14 Desa/Kelurahan;
  - d) Banjarang, dengan 22 Desa/Kelurahan;
  - e) Amuntai Selatan, dengan 29 Desa/Kelurahan;
  - f) Sungai Pandan, dengan 25 Desa/Kelurahan;
  - g) Sungai Tabukan, dengan 18 Desa/Kelurahan;
  - h) Babirik, dengan 20 Desa/Kelurahan;
  - i) Danau Panggang, dengan 13 Desa/Kelurahan; dan
  - j) Paminggir, dengan 8 Desa/Kelurahan;
2. Wilayah Hukum untuk Kabupaten Balangan terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yakni:

- a) Lampihong, dengan 27 Desa/Kelurahan;
- b) Paringin, dengan 35 Desa/Kelurahan;
- c) Paringin Selatan, dengan 6 Desa/Kelurahan;
- d) Batu Mandi, dengan 18 Desa/Kelurahan;
- e) Juai, dengan 19 Desa/Kelurahan;
- f) Awayan, dengan 24 Desa/Kelurahan;
- g) Tebing Tinggi, dengan 10 Desa/Kelurahan; dan
- h) Halong, dengan 25 Desa/Kelurahan.

## **B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB**

Selaku pelaksana kekuasaan kehakiman yang berpuncak kepada Mahkamah Agung RI., maka visi dan misi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan kewenangan dan ruang lingkup tugas Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.

Jika dideskripsikan, maka **Visi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB** adalah: “Terwujudnya Peradilan Agama Amuntai yang agung”.

Adapun yang menjadi **Misi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB** adalah :

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.

## **C. Rencana Strategis (Renstra)**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu yang telah ditentukan dengan memperhitungkan



potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Untuk itu, perlu ditunjang oleh visi dan misi organisasi yang rasional.

Adapun **rencana strategis Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB** dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel.
3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim.
5. Meningkatnya kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien.

Dari rencana strategis tersebut di atas, **indikator sasaran** yang ingin dicapai, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
3. Terwujudnya penurunan jumlah sisa perkara akhir tahun.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat.
5. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan peradilan.
6. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu.
7. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi
8. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan upaya hukum yang diajukan tepat waktu.
9. Terwujudnya peningkatan putusan yang dapat diakses secara online.
10. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara prodeo yang diselesaikan secara tepat waktu.

11. Terwujudnya peningkatan pelayanan sidang di luar gedung yang diselesaikan secara tepat waktu.
12. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.
13. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin yang mendapatkan layanan posbakum secara tepat waktu.
14. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dari renstra dan sasaran indikator yang dibuat, secara garis besar perencanaan-perencanaan di tahun 2019 yang telah terlaksana, mencakup :

1. Pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dengan cara menangani perkara sebaik mungkin, serta terselenggaranya tertib administrasi peradilan sesuai pola Bindalmin (KMA Tahun 1993 No. KMA/001/SK/I/1993).
2. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
3. Di tahun 2018 perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 1185 perkara dari 1245 perkara atau 95,2 % sedang di tahun 2019 perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 1291 perkara dari 1322 perkara atau 97,65%.
4. Peningkatan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan ini sangat ditunjang oleh kekuatan input internal yakni peningkatan tenaga Hakim dan Panitera Pengganti.
5. Peningkatan pelayanan sidang di luar gedung yang dilaksanakan di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan.
6. Peningkatan pelayanan pelaksanaan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat kurang mampu.
7. Peningkatan pelayanan-pelayanan lain yang berkaitan dengan perkara, yang meliputi pelayanan meja informasi, meja pengaduan, peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara, penyampaian salinan putusan / penetapan, penerbitan dan penyerahan akta cerai, arsip perkara serta pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada para pihak.
8. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik melalui website Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB (<http://www.pa-amuntai.go.id>) yang dapat diakses oleh semua pihak. Konsekuensi logis keberadaan website tersebut ialah keterbukaan informasi serta media

komunikasi, baik antar sesama peradilan juga masyarakat luas. Lewat website, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB menyajikan informasi berupa jadwal sidang, radius biaya perkara, putusan perkara yang telah dianonimisasi, anggaran DIPA PA, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, juga artikel yang berupa gagasan pikiran dalam upaya memajukan peradilan.

9. Tertib administrasi tata laksana kepegawaian dengan penambahan jumlah hakim, silih bergantinya jabatan Panitera dan Sekretaris, realisasi kenaikan pangkat, realisasi impassing dan kenaikan gaji berkala yang tepat waktu, pembagian job description, adanya penilaian terhadap pelaksanaan tugas pegawai dalam SKP, pembuatan KP4, terpenuhinya hak cuti pegawai, pembuatan bezzetting formasi dan DUK, absensi kepegawaian, pembuatan SK Tenaga Kontrak dan Surat Perjanjian Tenaga Kontrak, pengoptimalan penatausahaan berkas-berkas kepegawaian dan laporan administrasi kepegawaian, serta perubahan struktur organisasi kesekretariatan.
10. Tertib administrasi tata laksana umum dengan terselenggaranya pengelolaan surat masuk dan keluar, terlaksananya inventarisasi dan pengelolaan barang milik negara, terciptanya perpustakaan yang mandiri, serta terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor.
11. Tertib pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan dengan terpenuhinya semua anggaran rutin dan terlaksananya semua usulan yang termuat dalam RKAKL pada DIPA 01 dan DIPA 04 Tahun 2018 serta terpenuhinya laporan administrasi keuangan.
12. Peningkatan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan personil Pengadilan Agama Amuntai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh badan peradilan maupun non peradilan.
13. Pembinaan dan pengawasan baik dari atasan langsung, Hakim Pembina dan Pengawas Bidang, juga Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah, serta dari Badan Pengawasan MARImelalui pembinaan/pertemuan kemudian membahas dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
14. Terjalin koordinasi dan kemitraan dengan instansi di lingkungan Peradilan Agama dan di lingkungan 4 (empat) Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI. serta instansi terkait lainnya dengan melakukan kerja sama, tukar informasi, pertemuan secara berkala, serta koordinasi dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan, seperti kegiatan PTWP,

Dharmayukti Karini, juga berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## BAB II

### A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama

#### - Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni menyangkut perkara-perkara :

1. Bidang Perkawinan
2. Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
3. Wakaf dan Sadaqah.

Kewenangan di bidang perkawinan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) meliputi 23 item yakni ijin perkawinan, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami/isteri, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penguasaan anak, nafkah anak oleh ibu, hak-hak bekas isteri, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asal-usul anak, penolakan kawin campur, istbat nikah, izin kawin, dispensasi kawin dan wali adhol.

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terjadi perubahan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 yakni meliputi Perkawinan, Waris, Wasiat, hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.


Dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun, jumlah perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 perkara yang didaftarkan sejumlah 1189 perkara, sedangkan tahun 2019 sejumlah 1262 perkara atau mengalami kenaikan sebesar 5,8%. Perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB didominasi oleh perkara Cerai Gugat, kemudian Itsbat Nikah dan Cerai Talak.

Penerimaan perkara di Pengadilan Agama Amuntai dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 1 Rekapitulasi Penerimaan Perkara Tahun 2019**

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Keterangan
1	Cerai Talak	142	11,25%
2	Cerai Gugat	555	43,98%
3	Itsbat Nikah	301	23,85%
4	Dispensasi Kawin	53	4,20%
5	Izin Poligami	1	0,08%
6	Wali Adhal	3	0,24%
7	Kewarisan	3	0,24%
8	Penetapan Ahli Waris	11	0,87%
9	Perwalian	5	0,40%
10	Asal Usul Anak	1	0,08%
11	Lain-lainnya	187	14,82%
12	Jumlah	1262	100%

**Grafik 2.1**  
**Penerimaan Perkara Tahun 2019**




Perkara yang diterima dan diselesaikan pada tahun 2019 pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 2 Rekapitulasi Perkara Diterima dan Diselesaikan Tahun 2019**


NO	BULAN	GUGATAN				PERMOHONAN				JUMLAH	
		SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	SISA BULAN LALU	MASUK	PUTUS	SISA	HAKIM	PP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	60	95	60	95	-	19	7	12	11	9
2	Februari	95	65	51	109	12	113	112	13	9	9
3	Maret	109	56	73	92	13	162	158	17	9	9
4	April	92	53	52	93	17	29	39	7	8	9
5	Mei	93	38	67	64	7	9	13	3	8	9
6	Juni	64	64	30	98	3	13	7	9	7	9
7	Juli	98	73	70	101	9	55	46	18	7	8
8	Agustus	101	69	76	94	18	15	26	7	7	8
9	September	94	60	62	92	7	73	67	13	7	8
10	Oktober	92	55	66	81	13	30	31	12	7	8
11	November	81	63	57	87	12	31	32	11	7	8
12	Desember	87	18	74	31	11	4	15	0	7	8
	Jumlah		709	738			553	553			

**Grafik 2.2**

**Rekapitulasi Perkara Gugatan Diterima dan Diselesaikan Tahun 2019**



**Grafik 2.3**  
**Rekapitulasi Perkara Permohonan Diterima dan Diselesaikan Tahun 2019**



- Keadaan Perkara Tingkat Banding

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2019 sebanyak 1262 perkara. Dari 1262 perkara tersebut ada 4 perkara mengajukan upaya hukum banding dengan keadaan 3 perkara yang sudah putus dan 1 perkara yang masih dalam proses pengiriman.

**Tabel 2. 3 Data Perkara Yang Banding Pada PA.Amuntai Tahun 2019**

No.	Nomor Perkara	Tanggal		Putusan TK banding	Keterangan
		Putusan TK I	Permohonan Banding		
1	0524/Pdt.G/2018/PA.Amt	04 Maret 2019	18 Maret 2019	25/Pdt.G/2019/PTA.Bjm	Putus
2	0560/Pdt.G/2018/PA.Amt	18 Maret 2019	01 April 2019	27/Pdt.G/2019/PTA.Bjm	Putus
3	0415/Pdt.G/2018/PA.Amt	24 April 2019	06 Mei 2019	34/Pdt.G/2019/PTA.Bjm	Putus
4	569/Pdt.G/2019/PA.Amt	27 November 2019	09 Desember 2019	-	Dalam proses



- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara yang diterima pada tahun 2019, tidak ada perkara yang diajukan kasasi. Namun terdapat satu perkara tahun 2018 yang diajukan kasasi pada tahun 2019. Data perkara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 4 Data Perkara Yang Kasasi Pada PA. Amuntai Tahun 2019**

No.	Nomor Perkara	Tanggal		Putusan TK Banding	Putusan TK Kasasi	Keterangan
		Putusan Banding	Permohonan Kasasi			
1	0565/Pdt.G/2018/PA. Amt	20/02/2019	18/03/2019	3/Pdt.G/2019/PT A.Bjm	533 K/AG/2019	putus

- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Sedangkan untuk Peninjauan Kembali, tidak ada perkara yang diajukan Peninjauan Kembali.

**Tabel 2. 5 Data Perkara Yang Peninjauan Kembali Pada PA. Amuntai Tahun 2019**

No.	Nomor Perkara	Tanggal			Putusan TK Peninjauan Kembali	Keterangan
		Putusan TK I	Permohonan Banding	Permohonan Kasasi		
-	-	-	-		-	-

## B. Penyelesaian Perkara

- Jumlah sisa perkara yang diputus

Perkara yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 1189 perkara, untuk perkara yang sudah putus sebanyak 1129 dan sisa perkara pada tahun 2018 sebanyak 60 perkara sehingga perkara tersebut diputus pada tahun 2019.

**Tabel 2. 6 Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2019**

No	Perkara	Jumlah	
		Sisa Perkara Tahun 2018	Sisa Perkara Yang Diputus
1	Gugatan	60	60
2	Permohonan	0	0


- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Perkara yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 1262, untuk perkara yang diputus tepat waktu sebanyak 1250 perkara dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 7 Perkara Yang Diputus Tepat Waktu**

No	BULAN	Diputus s/d 3 bulan	Jumlah Perkara Diselesaikan		
			Diputus 3-5 bulan	Diputus lebih dari 5 bulan	Belum putus lebih dari 5 bulan
1	Januari	60	7		1
2	Februari	157	6		3
3	Maret	222	7	2	1
4	April	86	4	1	-
5	Mei	73	6	1	-
6	Juni	32	3	2	2
7	Juli	108	7	1	2
8	Agustus	94	6	2	1
9	September	126	2	1	-
10	Oktober	94	3	-	-
11	November	79	9	1	1
12	Desember	82	6	1	
Jumlah		1213	66	12	11

**Grafik 2.4**  
**Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Tahun 2019**



Dari data tersebut diatas, dapat dilihat perkara yang diterima dan diselesaikan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB pada tahun 2019 sebagai berikut:

– Sisa perkara akhir bulan Desember 2018:

a.	Gugatan	:	60	Perkara
b.	Permohonan	:	0	Perkara
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>60</b>	<b>Perkara</b>

Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2019 :

a.	Gugatan	:	709	Perkara
b.	Permohonan	:	553	Perkara
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>1262</b>	<b>Perkara</b>

– Jumlah seluruh perkara pada tahun 2019 ditambah jumlah perkara akhir tahun 2018

a.	Gugatan	:	769	Perkara
b.	Permohonan	:	553	Perkara

---

	<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>1322</b>	<b>Perkara</b>
– Jumlah perkara yang diputus pada Tahun 2019:				
a.	Gugatan	:	738	Perkara
b.	Permohonan	:	553	Perkara
	<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>1291</b>	<b>Perkara</b>
– Sisa perkara tahun 2019 :				
a.	Gugatan	:	31	Perkara
b.	Permohonan	:	0	Perkara
	<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>31</b>	<b>Perkara</b>

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Amuntai sampai dengan Desember 2018 adalah sebesar 95,2% dari jumlah perkara sisa tahun 2017 ditambah perkara yang diterima tahun 2018. Sedangkan penyelesaian perkara pada tahun 2019 sebesar 97,65%. Dengan demikian penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Amuntai dalam segi jumlah mengalami peningkatan dan secara prosentasi juga mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2018 sebesar 2,45%.

Adapun proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2019, sebagai berikut :

**Tabel 2. 8 Rekapitulasi Penyelesaian Perkara**

No.	Penyelesaian Perkara	Jumlah Perkara	Keterangan
1	Dikabulkan	1222	94,66 %
2	Dicabut/damai	42	3,25 %
3	Ditolak	15	1,16 %
4	Tidak diterima	1	0,08 %
5	Digugurkan	6	0,46 %

6	Dicoret dari register	5	0,39 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.291</b>	<b>100 %</b>

**Grafik 2.5**  
**Rekapitulasi Perkara Diputus Tahun 2019**



Jumlah sisa perkara di akhir tahun 2019 sebanyak 31 perkara (perkara gugatan = 31 perkara, perkara permohonan = 0 perkara). Banyaknya jumlah sisa perkara yang belum diputus hingga akhir tahun 2019 disebabkan oleh beberapa kendala, yakni :

1. Perkara bantuan ke Pengadilan Agama lain yang perlu waktu tundaan jadwal sidangnya selama 1 (satu) bulan.
2. Perkara gaib yang harus memenuhi ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni baru dijadwalkan sidangnya dalam tenggang waktu selama 4 (empat) bulan.
3. Perkara yang masuk di akhir tahun 2019.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat diatasi, maka disarankan antara lain :

1. Perkara-perkara bantuan ke Pengadilan Agama lain, disarankan surat permohonan bantuan atau relaas panggilannya dikirim via e-mail sedangkan aslinya dikirim via kantor Pos.

2. Perkara-perkara gaib melalui Jurusita/Jurusita Pengganti disarankan agar justiable yakni para pihak diberitahukan untuk langsung mempersiapkan alat bukti dan saksi pada sidang pertama dan diupayakan perkara dapat langsung di putus pada sidang pertama.
  3. Sebagai saran kepada Pengadilan Tinggi Agama selaku atasan bagi Pengadilan Agama tingkat pertama agar jumlah sisa perkara tidak dijadikan fokus penilaian kinerja, karena bagi Pengadilan Agama dengan jumlah perkara yang diterima sedikit dan dengan jumlah Hakim dan Panitera Pengganti yang memadai, tentu mudah menekan angka sisa perkara. Akan tetapi, bagi Pengadilan Agama yang dengan jumlah perkara yang diterima cukup banyak namun sangat sedikit dalam jumlah Hakim dan Panitera Pengganti, akan terasa sulit menekan angka sisa perkara. Untuk itu, akan lebih terasa adil apabila faktor keberhasilan kinerja dilihat dari kemampuan menaikkan jumlah perkara yang diselesaikan per jumlah perkara yang diterima.
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

Pada tahun 2019 jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 9 Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Banding, Kasasi dan PK**

NO	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah Perkara
1	Banding	1287
2	Kasasi	1290
3	PK	1291

- Jumlah perkara perdata yang berhasil mediasi

Pada tahun 2019, terdapat 1 perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dari 120 perkara yang dapat dimediasi. Secara lebih jelas perkara yang berhasil dimediasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 10 Rekapitulasi Laporan Mediasi Tahun 2019**

NO	Bulan	Sisa terealisasi Bulan Lalu	Perkara Mediasi	Perkara yang dimediasi	Berhasil				Tidak berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	Mediasi berjalan
					Berhasil seluruhnya	Berhasil sebagian	Penetapan Pencabutan	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JANUARI	0	6	6	0	0	0	0	6	0	0
2	FEBRUARI	0	7	7	0	0	0	0	6	1	0
3	MARET	0	9	9	0	0	0	0	9	0	0
4	APRIL	0	18	18	0	0	0	0	18	0	0
5	MEI	0	5	5	0	0	0	0	5	0	0
6	JUNI	0	5	5	0	0	0	0	5	0	0
7	JULI	0	9	9	0	0	0	0	9	0	0
8	AGUSTUS	0	8	8	0	0	0	0	8	0	0
9	SEPTEMBER	0	15	15	0	0	0	0	15	0	0
10	OKTOBER	0	16	16	0	0	0	0	16	0	0
11	NOPEMBER	0	12	12	0	0	0	0	12	0	0
12	DESEMBER	0	10	10	1	0	0	1	8	0	1
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>117</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Pada tahun 2019, tidak ada perkara anak yang masuk di Pengadilan Agama Amuntai.

### **C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)**

- Posbakum

Dalam peningkatan pelayanan publik kepada para pencari keadilan, Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B melakukan MOU atau perjanjian kerja sama dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi

Agama Islam Rasyidiah Khalidiah (STAI Rakha) Amuntai tentang Penyediaan Pemberian Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B.

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Amuntai dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Adapun yang menerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai yang mengajukan pelayanan bantuan hukum. Dalam hal ini Pemohon Pelayanan Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau pihak yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Amuntai. Setelah permohonan diterima, maka Lembaga Bantuan Hukum atau pihak yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Amuntai akan memproses permohonan dengan memberi bantuan berupa layanan informasi, konsultasi dan advis hukum, maupun pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Dalam pembiayaan, Posbakum mendapatkan dana dari DIPA PA. Amuntai Kelas 1B Tahun 2019 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk 1 Tahun Anggaran 2019. Dana tersebut bisa direalisasikan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), sehingga realisasi anggaran untuk program pos layanan hukum mencapai 100%.

- Sidang keliling/pelayanan terpadu

Letak geografis di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dikelilingi oleh rawa dan Kabupaten Balangan yang cukup jauh serta transportasi yang sulit menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk mengagendakan sidang keliling. Pada tahun 2019 anggaran sidang keliling yang tersedia pada DIPA 04 sebesar Rp. 25.350.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sidang Terpadu sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).



Sidang keliling yang dilaksanakan meliputi dua perkara yakni perkara itsbat nikah dan perubahan biodata dalam kutipan akta nikah. Sidang keliling yang pertama dilaksanakan pada bulan Pebruari 2019 di Kabupaten Balangan, tepatnya di Kecamatan Juai yang berjarak 40 km dari kota Amuntai. Sidang keliling/pelayanan terpadu berikutnya dilakukan sebanyak 5 kegiatan di Kabupaten Balangan Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Halong. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara ada 2 kegiatan yaitu sidang keliling dilaksanakan di Kecamatan Babirik dan Kecamatan Sungai Tabukan.

**Tabel 2. 11 Pelaksanaan Kegiatan Sidang Keliling Tahun 2019**

No.	BULAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI s.d. BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	JUMLAH	SISA	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PERKARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	25.350.000	0	0	0	25.350.000	-	-
2	FEBRUARI	25.350.000	0	1.800.000	1.800.000	23.550.000	2	95
3	MARET	25.350.000	1.800.000	7.800.000	9.600.000	15.750.000	1	142
4	APRIL	25.350.000	9.600.000	7.312.000	16.912.000	8.438.000	5	7
5	MEI	25.350.000	16.912.000	4.875.000	21.787.000	3.563.000	2	
6	JUNI	25.350.000	21.787.000	0	21.787.000	3.563.000	-	
7	JULI	25.350.000	21.787.000	900.000	22.687.000	2.663.000	1	24
8	AGUSTUS	25.350.000	22.687.000		22.687.000	2.663.000	0	
9	SEPTEMBER	25.350.000	22.687.000	2.663.000	25.350.000	-	1	
10	OKTOBER	25.350.000	25.350.000	0	25.350.000	-		
11	NOPEMBER	25.350.000	25.350.000	0	25.350.000	-		
12	DESEMBER	25.350.000	25.350.000	0	25.350.000	-		
<b>JUMLAH</b>		25.350.000		0	25.350.000	-	12	

**Tabel 2. 12 Pelaksanaan Kegiatan Sidang Terpadu Tahun 2019**

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA DITERIMA	JUMLAH PERKARA ITS BAT NIKAH YANG DISIDANGKAN				JUMLAH BUKU NIKAH YANG DIKELUARKAN KUA		JUMLAH AKTA KELAHIRAN YANG DIKELUARKAN DUKCAPIL*
			KABUL	TOLAK	GUGUR	CABUT	SUAMI	ISTRI	
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	49	48	1	-	-	48	48	67
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			48	1	0	0	48	48	67

- Perkara prodeo (Pembebasan biaya perkara)

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai kelas IB memprogramkan perkara prodeo sebanyak 30 perkara dengan alokasi dana sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dari DIPA 04. Dana prodeo tersebut telah terealisasi sebesar Rp 13.460.000,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah perkara sebanyak 43 perkara.

**Tabel 2. 13 Pelaksanaan Prodeo Tahun 2019**

No.	Bulan	Pagu Anggaran	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Jumlah	Sisa	Jumlah Perkara
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	13.500.000	0	1.816.000	1816000	11684000	6
2	Februari	13.500.000	1.816.000	2.378.000	4194000	9306000	9

3	Maret	13.500.000	4.194.000	846.000	5040000	8460000	1
4	April	13.500.000	5.040.000	1.900.000	6940000	6560000	6
5	Mei	13.500.000	6.940.000	2.203.000	9143000	4357000	4
6	Juni	13.500.000	9.143.000	836.000	9979000	3521000	6
7	Juli	13.500.000	9.979.000	1.866.000	11845000	1655000	7
8	Agustus	13.500.000	11.845.000	1.480.000	13325000	175000	4
9	September	13.500.000	13.325.000	135.000	13460000	40000	
10	Oktober	13.500.000	13.460.000	0	13460000	40000	
11	Nopember	13.500.000	13.460.000	0	13460000	40000	
12	Desember	13.500.000	13.460.000	0	13460000	40000	
<b>Jumlah</b>		<b>13.500.000</b>			<b>13.460.000</b>	<b>40.000</b>	<b>43</b>

## BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

### KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Amuntai terbagi dua, yaitu sumber daya manusia teknis yudisial dan non teknis yudisial. Sumber daya manusia teknis yudisial adalah sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan tugas pokok pengadilan yaitu penyelesaian perkara, sedangkan non teknis yudisial adalah sumber daya manusia yang tidak berhubungan langsung dengan tupoksi peradilan akan tetapi menjadi pendukung penerapan tupoksi tersebut.

Meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB setiap tahunnya, serta seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi, maka untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB memerlukan sumber daya manusia teknis yudisial yang handal, profesional, terampil, dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Adapun sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sampai dengan bulan Desember 2019 berjumlah 24 (dua puluh empat) orang. Gambaran lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 1 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial PA. Amuntai Menurut pangkat/Gol. Ruang Tahun 2019**

No.	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang																Ket.	
		IV					III				II				I				
		a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c		d
1	Ketua	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
2	Wakil Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 orang
3	Hakim	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 orang
4	Panitera	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
5	Panmud Permohonan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang

6	Panmud Gugatan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
7	Panmud Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 orang
8	Panitera Pengganti	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5 orang	
9	Jurusita	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2 orang	
10	Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	<b>18 orang</b>	

**Tabel 3. 2 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial PA. Amuntai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019**

No.	Jabatan	PENDIDIKAN					Jumlah
		S3	S2	S1	DIII	SLTA	
1	Ketua	-	1	-	-	-	1 orang
2	Wakil Ketua	-	-	-	-	-	0 orang
3	Hakim	-	4	2	-	-	6 orang
4	Panitera	-	-	1	-	-	1 orang
5	Panitera Muda	-	-	3	-	-	3 orang
6	Panitera Pengganti	-	-	5	-	-	5 orang
7	Jurusita	-	-	1	-	1	2 orang
8	Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	0 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>18 orang</b>

Dalam struktur organisasi, unsur teknis yudisial pada Pengadilan Agama Amuntai pada tahun 2019 tidak lengkap, ada kekosongan pada jabatan Wakil Ketua dan sangat kekurangan tenaga Jurusita/Jurusita Pengganti dikarenakan sekira pada bulan Maret 2019, Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai mendapat promosi yang kemudian diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama Amuntai berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 48/KMA/SK/III/2019 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, sedangkan untuk tenaga Jurusita/Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Agama Amuntai terdapat 1 (satu) orang mendapatkan promosi/mutasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2246 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Pemindahan Dalam Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Peradilan Agama dan 1 (satu) orang mencapai batas usia pensiun berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 00842/131001/AZ/07/19 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun.

Sedangkan unsur non teknis yudisial bertugas melakukan administrasi sekretariat Pengadilan Agama. Sepanjang tahun 2019, unsur non teknis Yudisial dibawah oleh Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian, yakni Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

a. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Sumber Daya Manusia pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB melakukan hal-hal yang menyangkut tata usaha kepegawaian, pengaturan organisasi dan tata laksana organisasi. Tugas-tugas di bidang kepegawaian, organisasi dan tata laksana ini dipegang langsung oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag).

b. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sumber daya manusia pada Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB diisi oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag), dibantu oleh 1 (satu) Bendahara dan 1 (satu) orang staf keuangan serta 10 (sepuluh) orang tenaga kontrak yang diperbantukan di setiap bagian yang membutuhkan tambahan sumber daya manusia.

c. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Sumber daya manusia pada Sub Bagian Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Tata Laksana di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB diisi oleh 1 (satu) orang Kepala Sub

Bagian (Kasubbag) dan dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga kontrak yang merangkap sebagai sopir dan tenaga IT.

Adapun posisi-posisi yang membantu penyelenggaraan peradilan seperti tenaga administrasi, petugas pendaftaran perkara, petugas meja informasi dan pengaduan, petugas pengambilan produk pengadilan, petugas pojok e-Court, petugas kebersihan, keamanan dan supir, karena kurangnya sumber daya manusia di Pengadilan Agama Amuntai, maka posisi tersebut diisi hanya oleh 1 (satu) orang PNS. Sedangkan sisanya dibantu oleh para tenaga kontrak.

**Tabel 3. 3 Sumber Daya Manusia NonTeknis Yudisial PA. Amuntai Tahun 2019**

No.	Jabatan	Eselon	Gol./Ruang	Pendidikan	Jumlah	Ket.
1	Sekretaris	III/b	IV/a	S1	1 orang	-
2	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	IV.b	III/b	S1	1 orang	-
3	Kasubbag Umum dan Keuangan	IV.b	III/d	S1	1 orang	-
4	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	IV.b	III/d	S1	1 orang	-
5	Bendahara	-	II/b	SLTA	1 orang	-
6	Staf Administrasi	-	-	S1	3 orang	Tenaga Kontrak (Pramubakti)
7	Petugas Meja Pendaftaran Perkara	-	-	S1	1 orang	Tenaga Kontrak (petugas meja pendaftaran perkara merangkap sopir)
8	Petugas Meja Informasi dan			S1	1 orang	TenagaKontrak( Pramubakti)

	Pengaduan					
9	Petugas Pengambilan Produk Pengadilan	-	III/b	SLTA	1 orang	-
10	Petugas Pojok e-Court	-	III/a	S1	1 orang	CPNS Gol III/a
9	Petugas Kebersihan	-	-	SLTA	2 orang	Tenaga Kontrak
10	Petugas Keamanan	-	-	SD, SLTA	3 orang	Tenaga Kontrak
11	Sopir	-	-	S1	2 orang	Tenaga Kontrak (merangkap staf administrasi dan petugaspendaftaran perkara)
<b>Jumlah</b>					<b>17 orang</b>	

- Mutasi

Sehubungan dengan mutasi jabatan di PA. Amuntai Kelas IB, terdapat 4 (empat) orang hakim dan pegawai mengalami mutasi masuk dan keluar sepanjang tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 4 Mutasi Jabatan Pegawai PA Amuntai Tahun 2019**

No	Nama	Gol./ Ruang	Jabatan		TMT
			Lama	Baru	
1.	Bagus Wicaksono Ajie, S.H.	III/a	-	CPNS Analis Perkara Peradilan	01-03-2019
2.	Drs. H. Fauzi, M.H.I.	IV/c	Ketua Pengadilan Agama Amuntai	Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat	08-03-2019
3.	Drs. Syamsi Bahrun, M.Sy.	IV/c	Hakim Pengadilan Agama Barabai	Hakim Pengadilan Agama Amuntai	25-04-2019



4.	Hj. Rini Olvia, S.Ag.	III/d	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Amuntai	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Martapura	27-05-2019
----	-----------------------	-------	--	---	------------

Sedangkan untuk mutasi kenaikan pangkat di tahun 2019, ada 2 (dua) Pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang diusulkan, dan semuanya sudah terealisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3. 5 Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai PA. Amuntai Tahun 2019**

No	Nama	MutasiGol./ Ruang		TMT	KET
		Dari	Ke		
1	Aan Wiharyanto, S.H.	III/b	III/c	01 Februari 2019	Terealisasi
2	Lupi Ananda, S.Kom.	III/a	III/b	12 Februari 2019	Terealisasi

Adapun kepada pegawai yang pada tahun 2019 telah sampai waktu/periode kenaikan gaji berkala telah dilakukan penyesuaian gaji yang bersangkutan, dan telah terealisasi sebanyak 17 (tujuh belas) pegawai, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 6 Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai PA. Amuntai Tahun 2019**

No.	Nama	Gol./Ruang	TMT	Ket.
1	Hj. Rasyidah. S.Ag	III/d	01 Januari 2019	Tepat waktu
2	Rabiatul Adawiyah. S. Ag	III/d	01 Februari 2019	Tepat waktu
3	Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H	IV/c	01 Maret 2019	Tepat waktu
4	Drs. H. Muhammad ilmi, M.H.I	IV/c	01 Maret 2019	Tepat waktu
5	Drs. H. Arfani, S.H.M.H	IV/c	01 Maret 2019	Tepat waktu
6	Drs.H.Iلمي	IV/c	01 Maret 2019	Tepat waktu
7	Drs. H. Junaidi, M.H	IV/c	01 Maret 2019	Tepat waktu
8	Hj. Luthfia subekti, S.H	IV/a	01 Maret 2019	Tepat waktu
9	Drs. H. Arsyad	III/d	01 Maret 2019	Tepat waktu

10	Hj. Noorhidayah, S. Ag	III/d	01 Maret 2019	Tepat waktu
11	Lupi Ananda, S. Kom	III/a	01 Maret 2019	Tepat waktu
12	ismail, S.H	III/c	01 Maret 2019	Tepat waktu
13	H. Rahmadi	III/c	01 Maret 2019	Tepat waktu
14	Aan wiharyanto, S.H	III/c	01 April 2019	Tepat waktu
15	H. Abdul Khaliq, S. Ag	III/d	01 Desember 2019	Tepat waktu
16	Fitria ustami S. Ag	III/c	01 Desember 2019	Tepat waktu
17	Muhammad Najnuddin, S. Ag	III/c	01 Desember 2019	Tepat waktu

Jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sampai dengan bulan Desember 2019 berjumlah 24 (dua puluh empat) orang. Dari jumlah pegawai tersebut, jabatan struktural dan fungsional pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB telah terisi. Adapun rincian pegawai Pengadilan Agama Kelas IB Amuntai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3. 7 Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian Dan Jenis Kelamin PA. Amuntai Tahun 2019**

CPNS		PNS		JUMLAH
PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	
1 orang	-	12 orang	11 orang	24 orang

**Tabel 3. 8 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan PA. Amuntai Tahun 2019**

Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	JUMLAH
-	1 orang	14 orang	9 orang	24 orang

**Tabel 3. 9 Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan PA. Amuntai Tahun 2019**

SLTA	DIII	S.1	S.2	JUMLAH
2 orang	-	16 orang	6 orang	24orang

- Promosi

Pengadilan Agama Amuntai adalah Pengadilan Agama dengan kelas IB yang hanya memiliki 24 (dua puluh empat) pegawai dan dibantu 10 (sepuluh) tenaga kontrak. Jumlah ini masih kurang karena idealnya, untuk Pengadilan Kelas IB memiliki 99 orang pegawai PNS dan Non PNS (Buku I Pedoman Administrasi Pengadilan).

Jumlah hakim di Pengadilan Agama Amuntai ada sebanyak 7 orang (termasuk Ketua). Kebutuhan hakim Pengadilan Agama Amuntai masih diperlukan karena ada sebanyak 7 majelis hakim (termasuk Ketua dan Wakil ketua) yang dibentuk. Hakim-hakim anggota masih memegang lebih dari satu majelis.

Di bidang kepaniteraan, panitera pengganti yang membantu hakim dalam persidangan dianggap masih kurang, karena hanya ada sebanyak 2 (dua) orang Panitera Pengganti murni sedangkan 3 (tiga) orang Panitera Pengganti sisanya merangkap jabatan. Untuk jumlah Jurusita dan Jurusita Pengganti juga masih sangat kurang karena hanya ada sebanyak 2 (dua) orang jurusita dan sementara jumlah perkara semakin banyak.

Administrasi bidang kepaniteraan juga masih dominan dirangkap jabatan oleh para pejabat kepaniteraan, misalnya Kasir dan pemegang kas perkara dirangkap oleh Panitera Pengganti. Petugas pada meja PTSP pun seringkali masih didukung dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari oleh Panitera Pengganti.

Sedangkan di bidang kesekretariatan, masih kekurangan personil sebagai petugas administrasi, operator aplikasi, petugas perpustakaan. Untuk saat ini petugas perpustakaan dipegang oleh tenaga kontrak dan operator aplikasi kebanyakan dipegang sendiri oleh masing-masing Kepala Sub Bagian.

Menanggapi kebutuhan akan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Amuntai tersebut, setiap tahun terus dilakukan permintaan penambahan Sumber Daya Manusia. Di tahun 2019 ini, Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan 3 (tiga) tenaga tambahan untuk mengisi jabatan Hakim, Kasubbag Umum dan Keuangan, dan CPNS Analis Perkara Peradilan.

Pegawai Pengadilan Agama Amuntai yang mengalami promosi dan mutasi jabatan keluar sepanjang tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) orang dan mendapat tambahan (promosi dan mutasi jabatan masuk) 3 (tiga) orang hakim dan pegawai, serta 1 (satu) orang pegawai pensiun sehingga sampai dengan akhir bulan Desember 2019, seluruh pegawai Pengadilan Agama Amuntai berjumlah 24 (dua puluh empat) orang. Adapun pegawai yang mengalami promosi jabatan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 10 Promosi Jabatan Pegawai PA. Amuntai Tahun 2019**

No	Nama	Gol./ Ruang	Jabatan		TMT
			Lama	Baru	
1	Drs. H. Nana Supiana, M.H.	IV/c	Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai	Ketua Pengadilan Agama Amuntai	08-03-2019
2	Drs. H. Arpani, S.H., M.H.	IV/c	Hakim Pengadilan Agama Amuntai	Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin	25-04-2019
3	Rabiatul Adawiah, S.Ag.	III/d	Hakim Pengadilan Agama Amuntai	Wakil Ketua Pengadilan Agama Batu Licin	25-04-2019
4	Lupi Ananda, S.Kom.	III/b	Jurusita Penganti Pengadilan Agama Amuntai	Jurusita Pengadilan Agama Tanjung	27-05-2019
5	H. Abdul Khaliq, S.Ag.	III/d	Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai	Sekretaris Pengadilan Agama Negara	21-06-2019
6	Iskandar, S.E.I., M.H.I.	III/c	Kasubbag PTIP Pengadilan Agama Rantau	Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai	21-06-2019

- Pensiun

Di tahun 2019, dalam hal pegawai yang pensiun, dengan perpanjangan umur pensiun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ada 1 (satu) orang pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yang telah mencapai batas usia pensiun (purnabakti) atas nama Rahmadi dengan jabatan Jurusita Pengganti.

**Tabel 3. 11 Data Pensiun Pegawai PA. Amuntai Tahun 2019**

No.	Nama	Jabatan	Gol./Ruang	TMT
1	Rahmadi	Jurusita Pengganti	III/c	01/10/2019

- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Pada tahun 2019, Pegawai Pengadilan Agama Amuntai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 3. 12 Data Pegawai PA. Amuntai Yang Mengikuti Diklat Tahun 2019**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan dan Pelatihan	Penyelenggara
1.	Suaifuddin, S.Ag.	Sekretaris	Diklat Kepemimpinan III	Pusat Diklat Menpim BLDK Mahkamah Agung RI
2.	Bagus Wicaksono Ajie, S.H.	CPNS/Analisis Perkara Peradilan	Latsar CPNS Gol. III	Pusat Diklat Menpim BLDK Mahkamah Agung RI

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

#### **A. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)**

##### **1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.**

Pada Tahun Anggaran 2019, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB melaksanakan kegiatan untuk 2 (dua) DIPA, yakni : **DIPA 01 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402556/2019** tertanggal 05 Desember 2018, mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 5.357.411.000 (Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah) Untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Serta DIPA 04 Nomor Desember : **SP DIPA-005.04.2.402557/2019** tertanggal 05 Desember 2018, mendapatkan alokasi dana senilai 75.850.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

##### **a. Belanja Pegawai**

**Tabel 4. 1 Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada PA. Amuntai TA. 2019**

<b>NO</b>	<b>SATKER</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>SISA</b>	<b>KET</b>
1.	PA. AMUNTAI	4.375.295.000	4.356.217.030	19.700.413	DIPA 01

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pagu anggaran belanja pegawai Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tahun anggaran 2019 senilai Rp. 4.375.295.000 (Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Realisasi untuk belaja pegawai selama periode tahun ini anggaran mencapai persentasi 99,56% yaitu sebesar Rp. 4.356.217.030 (Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Rupiah). Untuk anggaran belanja pegawai pada tahun 2019, sebenarnya terdapat kelebihan Pagu Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional PNS karena adanya mutasi dan promosi beberapa Hakim dan ASN ke Pengadilan Agama lain, namun di akhir tahun 2019 diadakan revisi DIPA oleh Eselon I (Badan Urusan Adminisrasi MARI) dengan mengambil Pagu dari anggaran belanja pegawai tersebut

sehingga tidak mengalami kelebihan yang tinggi dari pagu anggaran belanja Pegawai tersebut .

**b. Belanja Barang**

**Tabel 4. 2 Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada PA. Amuntai TA. 2019**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	PA. AMUNTAI	904.116.000	889.277.488	14.838.512	DIPA 01

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana untuk anggran belanja barang pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tahun 2019 yaitu dari DIPA 01.

Dalam DIPA 01 pagu anggaran belanja barang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebesar 904.116.000 (Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai persentasi 99,43 % yaitu sebesar 889.277.488 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) Sisa anggaran belanja barang sebanyak 14.838.512 (Empat Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) Kembali ke kas negara.

**2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

**Belanja Modal**

Pada tahun anggaran 2019, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mendapatkan alokasi dana belanja modal sebesar Rp. 78.000.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) Dengan rekapitulasi sebagai berikut.

**Tabel 4. 3 Rekapitulasi Belanja Modal Pada TA. Amuntai 2019**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	PA. AMUNTAI	78.000.000	76.780.000	1.220.000	DIPA 01

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa anggaran belanja modal pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB untuk 2019 sebesar Rp.78.000.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai persentasi 98 % yaitu sebesar Rp. 76.780.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Belanja modal tersebut anatara lain, Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Laptop. Untuk Sisa anggaran

belanja sebanyak Rp. 1.220.000 (Sejuta Dua Ratus Ribu Rupiah) Kembali ke kas negara

### 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Pada Tahun Anggaran 2019, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mendapatkan alokasi dana DIPA 04 Nomor : SP DIPA -005.04.2.402557/2019 tertanggal 05 Desember 2018, mendapatkan alokasi dana senilai Rp.75.850.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rekapitulasi sebagai berikut.

**Tabel 4. 4 Rekapitulasi Belanja Barang Pada TA. Amuntai 2019**

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	PA. AMUNTAI	75.850.000	75.810.000	40.000	DIPA 04

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada alokasi dana unuk anggaran belanja barang pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tahun 2019 yaitu dari DIPA 04.

Dalam DIPA 04 anggaran belanja barang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebesar Rp.75.850.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dialokasikan untuk penanganan pembebasan biaya perkara, sidang keliling, layanan jasa posbakum dan sidang terpadu, terealisasi mencapai persentasi 99,99% yaitu sebesar Rp. 75.810.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

sisa anggaran belanja barang sebanyak Rp. 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah) kembali ke kas negara.

## **B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

### **1. Sarana dan Prasarana Gedung**

#### a. Pengadaan

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mendapatkan belanja modal untuk mengadakan sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Agama Amuntai

#### b. Pemeliharaan



Adapun alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, yang tersedia dalam DIPA 01 TA.2019 sebesar Rp. 156.750.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Anggaran tersebut telah terserap sebesar Rp. 156.715.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah) atau 99,97 % yang digunakan untuk penyelenggaraan pemeliharaan atas 1 (satu) buah bangunan gedung kantor dan untuk biaya pemeliharaan 2 (dua) buah rumah dinas tersebut.

c. Penghapusan

Selama periode tahun 2019, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tidak melakukan penghapusan terhadap barang inventaris kantor.

## **2. Sarana dan Prasarana Fasilitas**

a) Pengadaan

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mendapatkan belanja modal untuk mengadakan sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Agama Amuntai sebesar Rp. 78.000.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) Dari alokasi anggaran tersebut telah terealisasi mencapai persentasi 98 % yaitu sebesar Rp. 76.780.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Belanja modal tersebut antara lain, Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa 2 (dua) buah Laptop Type Toshiba yang digunakan untuk hakim dengan kwitansi Nomor 012/INFO/VI/2019 tanggal 22 Juni 2019. Rp. 25.780.000 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan dengan rincian lain berupa 4 (Empat) buah Laptop dengan type Lenovo yang digunakan untuk hakim dengan Nomor SPK W. 15-A2/1554/PL. 04/7/2019 tanggal 17 Juli 2019 senilai Rp. 51.000.000 (Lima Puluh Satu Juta Rupiah).

b) Pemeliharaan

Dalam DIPA 01 TA 2019, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB telah melaksanakan pemeliharaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan operasional pemeliharaan atas sarana dan prasarana fasilitas kantor sebesar Rp. 130.900.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) berupa pemeliharaan 3 (tiga) unit kendaraan operasional bermotor roda 4 (empat) , 5

(lima) unit kendaraan operasional bermotor roda 2 (dua), pemeliharaan operasional komputer, laptop, printer, AC, dan Genset dengan penyerapan Rp. 130.894.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 99,99% (Sembilan Puluh Sembilan koma Sembilan Puluh Sembilan Persen).

c) Penghapusan

Selama periode tahun 2019, Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB tidak melaksanakan penghapusan atas barang inventaris kantor.

### C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi E-court di lingkungan Peradilan Agama

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai berhasil mendaftarkan perkara secara E-court dengan jumlah 7 Perkara dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. 5 REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENANGANAN PERKARA E-COURT**

No.	Nama Satker	Jumlah Perkara Secara Elektronik					
		Diterima	Dicabut	Diputus			Sisa/Masih Dalam Proses
				Secara Elektronik	Secara Biasa	Jumlah	
1.	PA Amuntai	7	0	2	1	3	4

- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama

Rangking penyelesaian perkara dan urutan menurut SIPP Pengadilan Agama berdasarkan hasil penilaian SIPP Badilag per tanggal 20 Desember 2019, untuk Pengadilan Agama Amuntai dengan beban perkara sejumlah 1322 perkara yang diputus dan diminutasi berjumlah 1289 perkara, sisa yang belum putus sebanyak 43 perkara dengan jumlah SDM yang ada, kinerja Pengadilan Agama Amuntai adalah 87,12% berada diurutan ke 83 kategori III (1001 – 2500 perkara).

## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### - Akreditasi Penjaminan Mutu

Salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pelayanan prima atau “*excellent service*” pada badan peradilan adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan para pihak pencari keadilan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat.

Pada tanggal 29 Nopember 2017, Pengadilan Agama Amuntai telah menerima Sertifikat Akreditasi oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan nilai akreditasi *AExcellent*. Akreditasi di lingkungan peradilan agama yang dinamai dengan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) ini meliputi empat aspek, yaitu manajemen pengadilan, administrasi kepaniteraan, administrasi kesekretariatan dan sarana-prasarana pengadilan. Kemudian pada tahun 2018, Pengadilan Agama Amuntai telah diaudit kembali oleh Tim Asesor Eksternal APM dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam Assessment Surveillance yang dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 Nopember 2018. Dan pada tahun 2019 Pengadilan Agama Amuntai kembali diaudit oleh Tim Asesor Eksternal APM dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada 28-29 Nopember 2019.

Sebelumnya pada tahun 2015, Pengadilan Agama Amuntai telah menerima sertifikat ISO 9001:2008 dan berhasil mempertahankannya pada tahun 2016 melalui *Audit Surveillance* oleh PT. TuvNord.

#### - Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Amuntai kelas IB menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada awal tahun 2019, diatur dalam SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018, hal ini mendorong kearah terciptanya keseragaman pola dan langkah, penyelenggaraan dan pelayanan Pengadilan Agama Amuntai kelas

IB kepada para pencari keadilan sehingga adanya keterpaduan, akhirnya para pencari keadilan dapat menerima pelayanan yang lebih sederhana.

Secara umum Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Agama Amuntai kelas IB dimaksudkan untuk mewujudkan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, program pelayanan publik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas layanan publik;
- b) Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- c) Meningkatkan citra aparaturnya pengadilan agama dengan memberikan pelayanan, mudah, cepat, aman dan sejahtera.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.

Dengan konsep ini, pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan petugas *front office* saja. Hal ini dapat meminimalisasikan interaksi antara pemohon dengan petugas perizinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak resmi yang seringkali terjadi dalam proses pelayanan.

Pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam bentuk :

1. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Koordinasi yang lebih baik juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan.
2. Menekan biaya pelayanan izin usaha, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
3. Menyederhanakan persyaratan izin usaha industri, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan.

Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah.

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujudnya pelayanan publik yang cepat murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau, di samping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Adapun dasar hukum Praktek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) saat ini menggunakan dasar hukum :

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang.

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
  - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Inovasi Pelayanan Publik

sebagai revolusi dalam mengubah cara kerja agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dengan segala inovasinya menunjukkan bahwa mereka siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Adapun sebagai bentuk inovasi dalam hal memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan maka Pengadilan Agama Amuntai membua beberapa Aplikasi dalam menunjang hal tersebut dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 1 Daftar Inovasi Aplikasi PA. Amuntai**

NO	NAMA APLIKASI	KEGUNAAN/MANFAAT
1	Aplikasi Kartu Pintar	Digunakan untuk antrian sidang dengan system barcode, disini dipisahkan antara antrian sidang dengan antrian PTSP
2	Aplikasi Sistem Informasi Pengarsipan Perkara	Aplikasi ini digunakan menampilkan informasi mengenai pengarsipan berkas perkara (Daftar Induk Arsip) serta memudahkan dalam penelusuran/melacak berkas perkara.
3	Aplikasi SPPD	Melalui aplikasi ini Blanko SPPD, Kuitansi, RIIL dan SPBY bisa dicetak hanya dengan menginput data SPPD saja.
4	Aplikasi Surat Izin Cuti	Dengan aplikasi ini, maka setiap pegawai bisa membuat izin cuti, izin keluar kantor, izin pulang cepat, izin tidak masuk kantor dan surat tugas jurusita di ruangan masing-masing dengan mudah dan cepat.
5	Aplikasi Monitoraing Sidang	Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan Hakim dan

		Panitera Pengganti untuk menyiapkan berkas perkara yang akan disidangkan.
6	Aplikasi Kasir	Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan kasir dalam membuat Buku Kas Umum dan Buku Bantu

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **A. Internal**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang memberlakukan BUKU IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan.

Maksud dari pelaksanaan pengawasan adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidak-efisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

Tujuan dari pengawasan adalah mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.



Sebagaimana tertuang dalam KMA/080/SK/VIII/2006, pengawasan internal adalah pengawasan dari lingkungan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

### 1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian terus-menerus yang dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien, terukur sesuai dengan rencana kegiatan program kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Pengawasan Rutin dan Pengawasan Bidang

Pengawasan rutin dan pengawasan bidang adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut.

Secara internal, pengawasan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB juga diimbangi dengan pembinaan yang secara langsung dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Amuntai selaku pimpinan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bersih dan berwibawa dan dibantu oleh Wakil Ketua sebagai koordinator pembina dan pengawasan serta Hakim Pembina dan Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor W15-A2/1327/PS.00/06/2019 tertanggal 19 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang sebagaimana tertulis dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 6. 1 Daftar Hakim Pembina Dan Pengawas Bidang PA. Amuntai**

<b>No.</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>GOL. RUANG</b>	<b>BIDANG PENGAWASAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

1.	Dra. Hj. RAUDATUL JANNAH, MH NIP. 19681005 199303 2 002	IV/c	Semua Bidang	Koordinator Pembinaan dan Pengawasan
2.	Dra. Hj.ZAINAB SYAR'IYAH, MHI NIP. 19600926 198912 2 001	IV/c	Keuangan DIPA	Habinwasbid
3.	Drs. H. JUNAIDI, MH NIP. 19650605 199303 1 008	IV/c	Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik, Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, SIPP, dan Pelaporan Perkara	Habinwasbid
4.	Drs. H. MAHYUNI NIP. 19580105 199203 1 005	IV/b	Administrasi Umum dan BMN	Habinwasbid
5.	Drs. H. ILMU NIP. 19600911 198703 1 005	IV/c	Administrasi Perkara, Keadaan Perkara dan Kearsipan Perkara	Habinwasbid
6.	Drs. SYAMSI BAHRUN, M. Sy. NIP. 19660114 199303 1 003	IV/c	Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Habinwasbid

Selain pembinaan dan pengawasan langsung dari Wakil Ketua dan Habinwasbid, juga dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (Hatibinwasda) secara kontinu datang ke daerah untuk mengontrol, mengevaluasi dan membina kinerja di daerah.

Pengawasan di Pengadilan Agama Amuntai juga dilakukan oleh Badan Pengawasan MARI, serta dengan Assessment program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang telah dilakukan assessment internal dari Asesor di Pengadilan Agama Amuntai dan dilanjutkan assessment eksternal oleh Asesor dari komite Badan Peradilan Agama.

Instansi di luar Mahkamah Agung seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI.), Tim Inventaris Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

juga dapat melakukan pengawasan secara langsung turun ke lapangan, dan jika terdapat hasil temuan dalam pemeriksaan maupun pengawasan tersebut, maka Instansi tersebut memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama atau melalui jenjang hirarki Pengadilan Tinggi Agama untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan tersebut.

## **B. Evaluasi**

Atas hasil pembinaan dan pengawasan bidang oleh para habinwasbid secara berkala, maka setiap ada temuan selalu ditindaklanjuti oleh pejabat yang terkait. Hasil tindak lanjut yang telah dilakukan dilaporkan kepada koordinator habinwasbid untuk diketahui.

Begitu juga dengan adanya pengawasan dari PTA Kalimantan Selatan, Bawas MARI maupun hasil assessment eksternal dari komite Badan Peradilan Agama, apa saja yang ditemukan dalam pengawasan tersebut akan ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan.

Evaluasi ini dimaksudkan agar segera dapat mengetahui adanya kesalahan, penyimpangan atau ketidaksesuaian yang dapat mengacaukan sistem, sehingga dengan adanya tindak lanjut, ada upaya untuk perbaikan berkesinambungan dan membantu perancangan strategi/program yang akan datang.

pada hari ini Senin tanggal 06 Januari 2020, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Sosialisasi DIPA Tahun Anggaran 2020, seluruh rangkaian acara rapat berjalan dengan khidmat serta berdasarkan hal-hal yang telah dibahas di dalam rapat, pimpinan dan peserta rapat menyepakati secara musyawarah dan mufakat hal-hal yang menjadi keputusan rapat sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa evaluasi kinerja dilaksanakan guna penilaian terhadap hasil kerja pegawai dikomparasikan dengan standar kerja yang telah dibuat dan dilaksanakan sebelumnya;
2. Bahwa maksud dan tujuan dari diadakannya Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Sosialisasi DIPA Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
  - a. Mendorong akuntabilitas organisasi dan pegawai sehubungan pelaksanaan tugas dan fungsi;

- b. Sebagai bahan evaluasi/perbaikan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sebestumnya dan sebagai acuan standar atas pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - c. Untuk mengukur capaian atas realisasi program kerja yang telah disusun oleh masing-masing bagian dalam suatu organisasi.
- 3. Bahwa segenap jajaran pimpinan Pengadilan Agama Amuntai mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada, seluruh pihak yang terlibat dalam APM 2019, seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan 2019, seluruh tim pengelola keuangan karena berkat kinerjanya mendapatkan penganugerahan penghargaan dari KPPN Tanjung, dan segenap hakim serta aparat PA Amuntai yang telah bekerja keras dan memberikan dedikasi terbaiknya untuk kemajuan serta meningkatkan kinerja organisasi PA Amuntai;
- 4. Bahwa presentasi yang bersifat laporan teknis oleh bagian kepaniteraan yang diwakili oleh Panitera dan bagian kesekretariatan yang diwakili oleh Sekretaris dianggap telah dibacakan di dalam rapat serta telah dipahami oleh seluruh peserta rapat;
- 5. Bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh bagian kepaniteraan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari sepanjang tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Permasalahan sehubungan kinerja kepaniteraan yang berkaitan dengan SIPP, yang mana secara berangsur peringkat PA Amuntai turun sampai akhir tahun 2019, Panitera PA Amuntai menjelaskan hal tersebut diakibatkan karena kesalahan persepsi di awal tahun 2019 sehubungan program one day one minute;
- 6. Bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh bagian kesekretariatan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari sepanjang tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Permasalahan program kerja bagian kesekretariatan yang belum terjilid secara rapi;
  - b. Permasalahan kebersihan terutama sehubungan sampah berupa puntung rokok yang berserakan akibat dari pengunjung sidang yang tidak mematuhi aturan;

- c. Permasalahan hibah tanah yang telah diberikan atensi oleh MA-RI, Bawas MA-RI, dan BPK-RI karena belum terselesaikan dengan nilai sekiranya 3 (tiga) milyar;
  - d. Permasalahan pengajuan cuti yang tidak prosedural, terutama bagi hakim mengingat persetujuan cuti ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
  - e. Permasalahan kelengkapan data pegawai pada abs Badilag dan SIKEP MA-RI dikarenakan kendala teknis, contoh beberapa hakim dan pegawai tidak mencetak PUPNS pada sekira tahun 2016, dan pada saat dibutuhkan saat ini PUPNS tersebut tidak dapat dicetak ulang;
7. Bahwa atas kendala-kendala sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk itu PA Amuntai pada tahun 2020 perlu meningkatkan kinerja yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. Sehubungan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pada SIPP serta untuk meningkatkan peringkat PA Amuntai pada SIPP, maka akan pada tahun 2020 akan dilaksanakan monitoring berkala terhadap court calendar PA Amuntai;
  - b. Sehubungan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pada SIPP, setiap aparatur PA Amuntai yang terkait dengan kepaniteraan diharuskan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
    - c. Kelayakan waktu untuk PHS akan ditentukan oleh Panitera;
    - d. Relas harus sesegera mungkin diupload ke SIPP, bagi jurusita yang telah selesai mengantar reelas;
    - e. Relas bantuan harus dikoordinasikan anara jurusita dengan koordinator tabayun;
    - f. Sehubungan untuk menjaga dan untuk meingkatkan kebersihan kantor, untuk itu petugas kebersihan diharap untuk meningkatkan kinerjanya di tahun 2020 dan monitoring akan dilaksanakan secara berkala melalui checklist kebersihan;
8. Bahwa presentasi teknis sehubungan DIPA PA Amuntai TA 2020 dianggap telah dibacakan di dalam rapat, dipahami, dan disepakati oleh seluruh peserta rapat;
9. Bahwa besaran nilai DIPA yang didapat PA Amuntai TA 2020, besaran nilainya sama dengan Nilai DIPA yang didapat PA Amuntai TA 2019;

Bahwa hal-hal spesifik yang mendapatkan atensi sehubungan realisasi DIPA adalah terkait sidang terpadu, kenaikan gaji tenaga kontrak, dan sewa rumah dinas hakim, atas pertimbangan terhadap hal-hal yang telah mendapatkan atensi tersebut pengelolaan anggaran dalam DIPA akan diefektifkan dan efisiensi agar UP pada PA Amuntai dapat produktif sehingga tidak mendapatkan teguran dari KPPN Tanjung

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

- Pada Tahun 2019, jumlah perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB mengalami peningkatan sebesar 5,8% dibanding jumlah perkara yang diterima pada Tahun 2018. Pada Tahun 2018 perkara yang diterima sebanyak 1189 perkara, sedangkan Tahun 2019 perkara yang diterima sebanyak 1262 perkara.
- Dari 1262 perkara yang diterima di tahun 2019 ditambahkan dengan sisa perkara di tahun 2018 sebanyak 60 perkara, maka penyelesaian perkara atau jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Amuntai sampai dengan bulan Desember 2019 adalah 1291 perkara dari 1322 perkara yang diproses dan sisa perkara sebanyak 31 perkara.
- Banyaknya jumlah sisa perkara yang belum diputus hingga akhir tahun 2019 disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya adalah perkara bantuan ke Pengadilan Agama lain yang perlu waktu tundaan jadwal sidangnya selama 1 (satu) bulan, perkara gaib yang harus memenuhi ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni baru dijadwalkan sidangnya dalam tenggang waktu selama 4 (empat) bulan dan perkara yang masuk di akhir tahun 2019.
- Pada Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Amuntai mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 5.357.411.000,- (lima milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu rupiah) untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dari anggaran tersebut, realisasi penyerapan DIPA 01 sampai dengan bulan Desember 2019 senilai Rp. 5.322.274.518,- (lima milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapa belas rupiah) atau sekitar 99% dengan rincian :
  - Untuk belanja pegawai pagu Rp. 4.375.295.000,- realisasi Rp. 4.356.217.030,-.
  - Untuk belanja barang pagu Rp. 904.116.000,- realisasi Rp. 889.277.488,-, sisa Rp. 14.838.512,- kembali ke kas negara.
  - Untuk belanja modal pagu Rp. 78.000.000,- realisasi Rp. 76.780.000,-.

- Sedangkan realisasi penyerapan DIPA 04 Tahun 2019 adalah senilai Rp. 75.810.000,- dari pagu anggaran senilai Rp. 75.850.000,- yang dialokasikan untuk belanja barang berupa pembiayaan pos layanan hukum (posbakum, perkara prodeo dan sidang keliling. Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 40.000,- dikembalikan ke kas Negara.
- Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian seperti promosi dan mutasi, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat baru, kenaikan gaji berkala dan inpassing, usulan kenaikan pangkat, penilaian pegawai (DP.3), pembuatan Daftar Urut Kepangkatan dll, sudah dapat dilaksanakan.
- Penyelenggaraan administrasi umum baik hal pelaporan dan rekonsiliasi SIMAK BMN, pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, proses surat-menyurat, maupun kepastakaan lainnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
- Secara umum seluruh kegiatan administrasi, organisasi dan manajemen telah terlaksana dengan baik karena sistem pelaksanaannya telah menggunakan Teknologi Informasi (TI) walaupun masih ada kendala-kendala seperti kurangnya tenaga operator, namun upaya meningkatkan efektifitas kerja tetap dilaksanakan.

## **B. Rekomendasi**

Dalam rangka peningkatan pelayanan prima dan peningkatan mutu hasil kerja, terlebih dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB setiap tahunnya, serta seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi, maka untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, Pengadilan Agama Amuntai kelas IB memerlukan sumber daya manusia yang handal, profesional, terampil, dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, perlunya peningkatan jumlah pegawai juga pembinaan kepada para pegawai terutama bagi yang belum pernah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2019, semoga dapat dijadikan input (bahan masukan) dalam rangka penyempurnaan program kerja sesuai dengan perkembangan.